

PUTUSAN

Nomor 132/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, *menjatuhkan putusan akhir* dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Franzalbert Joku

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Ifar Gunung Nomor 2 RT 02, RW 06

Felafauw, Kelurahan Sentani Kota,

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua

2. Nama : Drs. Djijoto, MM

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Komplek Balaitrans Sentani, Kabupaten

Jayapura

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa tanpa tanggal Desember 2011, memberi kuasa kepada

- 1). Agus Susanto, S.H., M.H; 2). Suhermanto, S.H.; 3). Supriyadi, S.H;
- 4). Heru Widodo, S.H.,M.Hum; 5). Supriyadi Adi, S.H., 6). Dhimas Pradana, S.H., dan 7). Subagiyanto, S.H., semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Agus Susanto & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Gatot Subroto Nomor 46A, Garuntang, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Sentani, Depapre, Gunung Merah, Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada

- 1). Petrus Ell, S.H., 2). Yohanes Gewab, S.H., 3). Rahman Ramli, S.H., dan
- 4). **Emialinus,S.H,** semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Ell,S.H & Rekan", beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Abepura, Jayapura, Papua bertindak atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] 1. Nama : Matius Awoitauw, S.E., M.Si

Tempat Tinggal: Puay, 20 Mei 1960

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Kampung Yokiwa, Distrik Sentani Timur,

Kabupaten Sentani

2. Nama : Roberth Djoenso D, S.H

Tempat Tinggal : Kepi, 13 Juli 1958

Pekerjaan : Pensiunan Polri

Alamat : Jalan Pasir, Sentani

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2012, memberi kuasa kepada 1). **Jhon Richard, S.H.,** 2). **Paskalis Letsoin, S.H.,** 3). **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H** dan 4). **Dominggus Frans, S.H,** kesemuanya para Advokat berkantor pada Kanotor Advokat Paskalis Letsoin, S.H, & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Mendengar keterangan dan membaca laporan pelaksanaan hasil

verifikasi administrasi dan faktual dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura;

Memeriksa bukti-bukti tambahan dari Pemohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 mengenai Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Permohonan

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi, dan verifikasi faktual berkas dukungan partai

politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon **Marthen Ohee,S.Sos** dan **Franklin Orlof Damena.,** (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangan masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;

Bahwa Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dukungan partai politik atau gabungan partai politik pencalonan Pasangan Calon Fredrik Sokoy. S.Sos., M.Sos., dan Ir. La Achmadi, M.MT., (Pemohon) dan tujuh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai kewenangannya masing-masing;
- Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
- [2.2] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, keduanya bertanggal 18 Januari 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon. Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Partai Politik terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, bertanggal 1 Maret 2012 tidak menghasilkan perubahan konfigurasi pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- [3.2] Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.2.1] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan akibat tidak adanya jeda waktu antara penetapan pasangan calon peserta Pemilukada dengan hari pertama kampanye, berdampak kekalahan Pemohon dalam pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2011. Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon lain untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye. Bahwa jadwal pelaksanaan kampanye sudah ditetapkan dan disetujui oleh para pasangan calon dan dituangkan dalam Jadwal Kampanye dan telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon sesuai dengan surat Termohon Nomor 270/312/2011, tanggal 24 November 2011, (vide bukti T-35), namun Termohon tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti;

Setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati secara saksama dalil

Pemohon dan bantahan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah justru membuktikan bahwa Termohon telah memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon lain untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.2.2] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yaitu dengan sengaja tidak mendistribusikan surat undangan memilih kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Sentani Kota, Kelurahan Hine Kombe, Kelurahan Dobon Solo, Kelurahan Sereh dan Sentani Timur.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6, dan bukti P-16, serta saksi Gundik Suharto, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada surat undangan pemilih tidak dibagikan kepada pemilih di Jalan Makendang RT/RW 02 Kelurahan Hinekombe:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan mengemukakan bahwa tidak benar undangan tidak didistribusikan kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT karena distribusi logistik Pemilukada Kabupaten Jayapura, termasuk surat undangan memilih, telah dilakukan oleh Termohon sejak hari h-7 dan pada kenyataannya surat undangan memilih telah didistribusikan diseluruh distrik di Kabupaten Jayapura (*vide* bukti T- 24b sampai dengan bukti T- 24t);

Untuk membuktikan dalilnya, selain Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan tersebut di atas, Termohon juga mengajukan saksi-saksi, Yohan Wally, Titus Friedz Tungkayo, dan Clemens Taime, yang pada pokoknya menerangkan bahwa logistik Pemilukada sudah dibagikan pada tanggal 10-11 Desember 2011 kepada seluruh pemilih dan sudah dapat dipastikan terdistribusi dengan baik kepada semua saksi pasangan calon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan

keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung dengan bukti yang menyakinkan Mahkamah. Seandainya benar ada pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, hal tersebut bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.2.3] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yaitu dengan sengaja mengacak nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap yang tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki pemilih, tidak memutakhirkan data nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap dan mencantumkan anak-anak di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Wellem FE Ayomi,S.Ip, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada sebagian pemilih tidak terdaftar dalam DPT, ada nama pemilih yang meninggal dunia dan pindah tempat tinggal masih terdaftar dalam DPT, dan saksi Yunus Iriyanto, yang menerangkan bahwa ada petugas membuat surat undangan pemilih dengan memilih anak-anak dibawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat/tulisan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dan menyatakan:

- Tidak benar Termohon dengan sengaja mengacak nama dalam Daftar Pemilih Tetap karena penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan jauh hari sebelum pemungutan suara;
- Tidak benar Termohon dengan sengaja tidak memutakhirkan data nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, karena telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebanyak 100.482 pemilih sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 26 September 2011; (bukti T-24)
- Tidak benar Termohon dengan sengaja mencantumkan anak-anak di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap;

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan saksi Yohan Wally, yang

pada pokoknya menerangkan bahwa masalah tidak terdaftarnya warga dalam Daftar Pemilih Tetap telah diakomodisi dalam DPT berikutnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan maupun alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, alat bukti surat/tulisan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Termohon telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

[3.2.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja membiarkan penyelenggara di tingkat distrik melakukan transaksi jual-beli suara dengan pasangan calon yang lolos putaran kedua.

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan mengemukakan bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang lolos untuk putaran kedua adalah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis dan bermartabat.

Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan maupun alat bukti;

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, menurut Mahkamah, karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon dan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti, oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon dinyatakan tidak terbukti;

[3.2.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya praktik pembelian suara (*money politic*) dan mobilisasi massa pemilih dari luar Kabupaten Jayapura untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis

dengan diberi tanda bukti P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Keberatan (Model DB 2 – KWK), dan saksi-saksi Gundik Suharta, Yunus Iriyanto, Wellem FE Ayomi, S.IP dan Jhon Norotouw, yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya mobilisasi yang terjadi di TPS, dan ada salah satu kandidat membagikan uang sebanyak Rp.150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- kepada calon pemilih;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan tidak benar Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya praktik pembelian suara atau *money politic* dan mobilisasi massa pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon yang dinyatakan lolos mengikuti putaran kedua, karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Jayapura telah melakukan tugasnya secara benar dan profesional tanpa ada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan saksi-saksi yang bernama Yohan Wally, Freidz Tungkayo, dan Clemens Taime, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Rapat Pleno Distrik tidak ada yang mengajukan keberatan, berjalan aman dan semua saksi yang hadir menandatangani Berita Acara, namun tidak mengajukan bukti surat/tulisan;

Setelah mencermati dalil Pemohon, dan bantahan Termohon, serta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu pun yang meyakinkan mengenai adanya praktik pembelian suara (*money politic*) dan mobilisasi massa pemilih dari luar Kabupaten Jayapura untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Seandainyapun ada pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mempengaruhi perolehan suara semua pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.2.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan DPRD Kabupaten Jayapura menyangkut Penetapan Verifikasi Kedua pascaputusan PTUN Jayapura.

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis dengan diberi tanda bukti P-12 sampai dengan bukti P-14, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantahnya dengan

mengemukakan bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Termohon dan DPRD Kabupaten Jayapura menyangkut Penetapan Verifikasi Kedua pascaputusan PTUN Jayapura, karena antara Termohon dengan DPRD Kabupaten Jayapura telah melakukan koordinasi dengan baik untuk mensukseskan Pemilukada Kabupaten Jayapura.

Untuk membuktikan dalilnya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan diberi tanda bukti T-33, namun tidak mengajukan saksi;

Setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, Termohon secara konsekuen telah melaksanakan Putusan PTUN Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama Franzalbert Yoku dan Drs. Djijoto, MM (*vide* bukti T-33= bukti P-8), yang kemudian Pemohon diakomodasi oleh Termohon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten, tanggal 9 Oktober 2011. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;

[3.2.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada Jayapura Tahun 2011 kepada masyarakat sehingga partisipasi dan jumlah pemilih mencapai kurang dari 50%, (lima puluh persen) yang mengakibatkan jumlah pemilih menjadi berkurang dan berakibat perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.

Pemohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan sosialisasi, hal ini terbukti dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di Kabupaten Jayapura. Jikapun ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, hal tersebut merupakan hak pemilih yang tidak dapat diintervensi oleh Termohon dan pasangan calon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1, bukti T-2, bukti T- 8 sampai dengan bukti T-11, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti maupun saksi;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, serta bukti surat/tulisan yang diajukan Termohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon tidak melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, karena sesuai dengan bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Termohon, menurut Mahkamah Termohon telah melakukan sosialisasi Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.2.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada dalam melaksanakan tugasnya tidak diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Jayapura sehingga adanya kesalahan mencoblos sebanyak empat sampai lima kali dan ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari tiga kali yang terjadi di TPS 17 Desa Hine Kombe, di TPS 09 Kelurahan Hine Kombe, Distrik Sentani pemungutan suara dilaksanakan oleh satu orang saksi dari para kandidat yang bertugas/merangkap sebagai KPPS. Hasil pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011 dibatalkan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2011. Terdapat pengalihan TPS yaitu dari TPS 12 ke TPS 9 mengakibatkan para pemilih bingung dan tidak mengetahui TPS yang ditentukan baginya. Selain itu ada intimidasi di TPS 09 yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan cara turut serta dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang seharusnya menjadi tugas KPPS.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Keberatan, namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa tidak benar penyelenggaraan Pemilukada tidak diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Jayapura, karena faktanya Panwaslukada dan jajarannya telah melaksanakan tugasnya secara benar bahkan merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-25 sampai dengan bukti P-30 namun tidak mengajukan saksi;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait tidak mengajukan jawaban dan tanggapan serta alat bukti maupun saksi;

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, bukti yang diajukan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelaksanaan Pemilukada Jayapura tidak diawasi oleh Panwaslukada, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, hasil rekapitulasi penghitungan suara di beberapa distrik Kabupaten Jayapura telah ditandatangani oleh penyelenggara Pemilukada Jayapura, Panwas, maupun saksi-saksi dari pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum:

- [3.3] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.4] Bahwa dari keseluruhan rangkaian fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, jikapun ada, tidak terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada yang menentukan keterpilihan pasangan calon, sehingga permohonan Pemohon tidak terbukti secara hukum;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal tiga, bulan April tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal empat, bulan April, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd. ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman

ttd. ttd.

Harjono Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto